



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karang Sobo Rt. 002 Rw. 002 Desa Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Karang Sobo Rt. 002 Rw. 002 Desa Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 12 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 21 Desember 2003, telah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/57/XII/2003) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **Reza Damayanti binti Mardiyono , Perempuan, lahir di Klaten, 07-01-2005, usia 18 tahun 10 bulan; (calon pengantin perempuan);**
- b. Rio Bagus Ramadhan bin Mardiyono, laki-laki, lahir di Klaten, 24-07-2012, Usia 11 tahun;
- c. Ridho Indrayana bin Mardiyono, laki-laki, lahir di Klaten, 24-12-2019, usia 3 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Reza Damayanti binti Mardiyono , NIK: 3310144701050001, Perempuan, lahir di Klaten, 07 Januari 2005, usia 18 tahun 10 bulan. Pendidikan: SLTA, Pekerjaan : Karyawan Toko, Status : Perawan, Alamat: KABUPATEN KLATEN.

Dengan calon suaminya:

Siswantono bin Sunoto , NIK: 3522010509020002, Umur: 21 tahun, Tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 05 September 2002, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SLTA, Status : Jejak, Tempat kediaman: Dusun Ngori, RT. 018 RW. 009 Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 12 November 2023.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: B.449/kua13.16.23/pw.01/10/2023 tertanggal 06 Oktober 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon takut jika anak Pemohon yang bernama **Reza Damayanti binti Mardiyono** melanggar syariat agama islam dengan berbuat zina dengan calon suaminya yang bernama **Siswantono bin Sunoto** dan para pemohon juga sudah memesan keperluan untuk kebutuhan pernikahan anak para pemohon.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Pedagang.

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan sehingga dirasa mampu dan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (X) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (X);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



/ pacaran, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjingan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Reza Damayanti binti Mardiyono**, tanggal lahir 07 Januari 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Siswantono bin Sunoto;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus SLTA, ia telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan calon suami telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima, bahkan hari pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



➤ **Siswantono bin Sunoto**, tanggal lahir 05 September 2002 (umur 21 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan pedagang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah dan hari pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTA dan telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedang calon istrinya juga telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah bernama **Sunoto bin Kadam**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngori, RT. 018 RW. 009 Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dan ibu bernama **Somi binti Rakimin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngori, RT. 018 RW. 009 Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Siswantono bin Sunoto;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menentukan hari pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310142302830001 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310145606840001 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/57/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310142801050008 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Damayanti NIK 3310144701050001 tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Damayanti Nomor 12812/2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 18 Februari 2005, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Reza Damayanti Nomor M-SMK/K13-3/0742435 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala SMK PGRI Pedan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswantono NIK 3522010509020002 tertanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522011701077109 tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Reza Damayanti Nomor 470/190/20.04 yang dikeluarkan Kepala Desa Jetis,

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Siswantonono Nomor 470/8835.22.01..2011/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama Reza Damayanti yang dikeluarkan Puskesmas Juwiring tertanggal 11 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Asli surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Reza Damayanti Nomor 445.12/164 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor B.449/kua13.16.23/pw.01/10/2023 tertanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunoto NIK 3522010702600008 tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Somi NIK 3522015508700006 tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Karang Sobo Rt. 001 Rw. 002 Desa Jetis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono dengan Siswantono bin Sunoto di KUA Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 tahun dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTA, calon istri telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang bakso dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menentukan hari pernikahan yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2023;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dukuh Karang Malang Rt. 001 Rw. 004 Desa Jetis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono dengan Siswantono bin Sunoto di KUA Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 tahun dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTA, calon istri telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang bakso dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menentukan hari pernikahan yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono tanggal lahir 07 Januari 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi KTP dan KK, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siswantono bin Sunoto dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 memberi bukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 telah terbukti calon mempelai Wanita dalam keadaan tidak hamil (negatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis cukup baik dan telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho,

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



Kabupaten Bojonegoro, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono dengan Siswantono bin Sunoto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Siswantono bin Sunoto;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnyanya sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reza Damayanti binti Mardiyono, tanggal lahir 07 Januari 2005 (umur 18 tahun 10 bulan);
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menentukan hari pernikahan dan sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2023;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Siswantono bin Sunoto hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai, kedua belah pihak keluarga telah menentukan hari pernikahan. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Siswantono bin Sunoto;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**X**) dan Pemohon II (**X**) yang bernama Reza Damayanti binti Mardiyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Siswantono bin Sunoto di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam Sidang yang dinyatakan

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	75.000,00	
Biaya	: Rp.	250.000,00
Pemanggi lan		
Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	10.000,00	
Jumlah	395.000,00	
	0	

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt



Halaman 22 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)